



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Grobogan, 30 Mei 1992/umur 31 tahun, NIK [REDACTED], agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan TNI di Yonif 621/Manuntung Korem 101/Antasari, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED], dengan nomor handphone [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Trenggalek, 17 Desember 1992/umur 31 tahun, NIK [REDACTED], agama Islam, pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kartomo, S.H dan Sunik Priyantini, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tom dan Rekan, yang beralamat di Jalan jambu KAV. 4 Dusun Maron, RT03, RW01 Desa Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, HP



Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb



██████████, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx dengan Nomor ██████████ tanggal 8 Agustus 2024. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email tomdanrekan@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Brb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████ tanggal 21 April 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Surodakan, Kecamatan Trenggalek sekitar 7 hari, di rumah orang tua Pemohon di Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi sekitar 1 hari, di rumah dinas di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sekitar 1 tahun, di rumah orang tua Termohon di Desa Surodakan, Kecamatan Trenggalek sekitar 5 bulan dan terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi sekitar 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan sudah dikarunia anak 1 orang yang bernama ██████████, lahir di Trenggalek pada tanggal 13 Maret 2017, yang sekarang berumur 7 tahun;



Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 8 bulan, namun sejak Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

3.1 Termohon tidak bisa mengerti dengan pekerjaan Pemohon dan sering menuntut Pemohon untuk selalu bersama dengan Termohon;

3.2 Termohon sering tidak mau mengikuti kegiatan asrama sebagai ibu persit, seperti arisan, membuat kerajinan;

3.3 Termohon sering tidak mendengarkan dan mengikuti perkataan Pemohon sebagai seorang suami;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir Oktober 2017, yang disebabkan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang Pemohon ketahui. Sejak saat itu sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal Bersama dan Termohon tidak diketahui keberadaannya;

5. Bahwa sejak akhir Oktober 2017 hingga saat ini tanggal 19 Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 tahun 4 bulan, selama itu Pemohon tidak pernah bertemu dengan lagi dengan Termohon. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon sebagai Tentara Nasional Indonesia yang berwilayah kerja di Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx telah mendapatkan izin dari atasan berdasarkan surat izin perceraian dari Komandan Resor Militer 101/Antasari Nomor: SIC/06/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxx.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai seorang anggota TNI telah memperoleh izin perceraian dari atasan Nomor SIC/06/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Wida Uliyana, S.H) tanggal 8 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian sebagian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan objek sengketa atau tuntutan hukum tentang perceraian yang tidak disepakati kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat, **apabila Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon**, tentang pengsuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Dealica Divya Cantika binti Dwi Imam Sudarmanto**, perempuan, lahir pada tanggal 13 Maret 2017 berada dibawah asuhan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Pasal 4



Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan telah tercapainya kesepakatan tentang akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon memohon kepada Hakim untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian selain pokok perkara perceraian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa Termohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor 34/SK/2024/PA.BrB tanggal 8 Agustus 2024, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka penerima kuasa berwenang mewakili pemberi kuasa di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan perkaranya secara elektronik, maka selanjutnya persidangan dilaksanakan secara e-litigasi dengan ditetapkan *court calendar* sebagai acuan persidangan berdasarkan ketentuan hokum acara yang berlaku;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Tentang Kompetensi Relatif.

Bahwa Pengadilan Agama xxxxxxx tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang adalah Pengadilan Agama Trenggalek. Karena Termohon bertempat tinggal (domisili) di RT.16 / RW.05, Kelurahan Surodakan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Dan Pemohon sendiri mengetahui keberadaan dan tempat domisili Termohon, sebab pada tahun 2019 yang mengantar pulang kerumah orang tua Termohon adalah Pemohon sendiri. Dalam hal ini pengajuan Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *bahwa Permohonan*



Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Talak diajukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon.

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa Termohon membenarkan Posita ke-1 dan 2 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh ;
3. Bahwa pada Posita ke-3 permohonan Pemohon patutlah dikesampingkan, karena tidak sesuai dengan fakta, yang benar adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan tidak ada masalah sampai Termohon diantar pulang ke Trenggalek tahun 2019. Dan tidak benar jika dikatakan Termohon dan Pemohon berselisih terus menerus, sebab fakta yang ada :
 - 3.1. Tidak benar jika dikatakan Termohon tidak mengerti pekerjaan Pemohon, sebab Pemohon memahami pekerjaan dan mendukung pekerjaan suami sebagai TNI;
 - 3.2. Tidak benar jika Termohon tidak mau mengikuti kegiatan asrama sebagai Persit, faktanya Termohon aktif dalam kegiatan Persit dan menjabat anggota cabang di kesatuan dan aktif mengikuti giat (arisan, senam, membuat kerajinan, yasinan, olahraga, perkumpulan cabang, menghadiri acara di Pendopo dan kegiatan lain yang diselenggarakan);
 - 3.3. Tidak benar jika Termohon sering tidak mendengarkan dan mengikuti perkataan Pemohon, yang benar Termohon selalu mendengarkan dan berusaha menjadi istri yang baik;
4. Bahwa tidak benar jika terjadi puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada akhir Oktober 2017, sebab Fakta yang ada Pemohon dan Termohon beserta anaknya awalnya pulang ke Trenggalek dalam rangka mudik cuti tahunan 2 minggu dan mendapat izin resmi dari atasan, namun tanpa alasan yang jelas justru Pemohon pulang sendiri ke Kalimantan dan meninggalkan Termohon beserta anaknya, bahkan sempat memblokir



Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb



nomor handphone Termohon, dan tidak memberi kabar dan fakta sebenarnya Pemohon mengetahui keberadaan Termohon beserta anaknya di Trenggalek, Jawa Timur untuk itu sangatlah tidak dibenarkan apabila Pemohon melakukan Permohonan Cerai Talak dengan menggoibkan keberadaan Termohon;

5. Bahwa pada Posita ke – 5, tidak benar adanya sebab Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan Termohon ditinggal tanpa alasan yang jelas untuk itu Termohon sebenarnya masih ingin hidup rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Pemohon, mengingat anaknya masih butuh orang tua lengkap dan masa depan yang jelas ;

6. Bahwa pada Posita ke – 6 Termohon mengakui kebenarannya, untuk itu Termohon tidak perlu menanggapi;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Kompensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini secara Mutatis Mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;

2. Bahwa Termohon Kompensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi yang akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Kompensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;

3. Bahwa akibat perceraian tidak menghapuskan kewajiban Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi terhadap Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang berupa nafkah dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI untuk memberikan nafkah:

- Nafkah Mut'ah yang layak kepada mantan istri;
- Nafkah Maskan dan Kiswah kepada mantan istri selama masa Iddah;
- Nafkah Madhiyah yang selama ini belum diberikan kepada istri;

4. Bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang pekerjaannya sebagai TNI di Yonif 621 / Manuntung Korem 101 /



Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antasari dengan penghasilan sebulan sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), untuk itu Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Pengadilan Agama xxxxxxx untuk memutuskan agar Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi membayar kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi berupa :

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) ;
- Nafkah Iddah sebesar 3 bulan x nafkah wajib = 3 x Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Ribu Rupiah) = Rp.9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);
- Nafkah Madhiyah sebesar 60 Bulan x Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) = Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) ;

5. Bahwa Hadhonah atau nafkah anak yang bernama **Dealica Divya Cantika binti Dwi Imam Sudarmanto** (umur 7 Tahun) yang saat ini ada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi, Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
- **Menyatakan Permohonan Talak Pemohon tidak dapat diterima ;**

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

DALAM REKONPENSI



Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi berupa :
 - Nafkah Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
 - Nafkah Iddah sebesar 3 bulan x nafkah wajib = 3 x Rp.3 . 000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) = Rp.9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);
 - Nafkah Madhiyah sebesar 60 bulan x Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) = Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - Nafkah anak yang bernama **Dealica Divya Cantika binti Dwi Imam Sudarmanto** (Umur 7 Tahun) sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan mengalami kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak dewasa berumur 21 tahun;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Pengadilan Agama xxxxxxx berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon adalah orang yang awam mengenai aturan hukum di Pengadilan Agama. Pengajuan Cerai Talak Ghaib yang dilakukan oleh Pemohon adalah tidak lain mengikut saran dari Teman Pemohon tanpa menanyakan lebih dahulu kepada orang yang lebih ahlinya di bidang Hukum. Maka dalam hal ini Pemohon berharap agar dapat di Maklumi;
2. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon atas hal tersebut, Pemohon dengan ini bersedia mencabut Surat Gugatan Pemohon Perkara



Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 143/Pdt.G/2024/PA.Brb di Pengadilan Agama xxxxxxx. Dan selanjutnya menyerahkan keputusan kepada Termohon sepenuhnya untuk mengambil sikap apakah menyetujui Pencabutan Permohon tersebut atau tidak;

3. Bahwa jika Pihak Termohon tidak setuju dengan Pencabutan Pemohon tersebut, maka sebagai konsekuensinya, berarti Termohon menerima dan bersedia perkara ini diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxx;

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap membantah dan tidak terima dengan semua alasan ataupun tuduhan yang dikemukakan Termohon pada Jawaban Termohon karena semuanya rekayasa Termohon saja;

3. Bahwa pada dasarnya Pemohon menyerahkan keputusan perkara ini kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini yang menilai dan menentukan jalan terbaik untuk pernikahan / rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi yang jelas Pemohon sudah tidak dapat lagi berumah tangga dengan Termohon karena didasari atas:

3.1. Keadaan Termohon yang sudah tidak mau tinggal serumah lagi dengan Pemohon di xxxxxxx sejak tahun 2019. Dimana sejak saat itu Pemohon ada di xxxxxxx sedangkan Termohon berada di Trenggalek;

3.2. Bahwa alasan-alasan Termohon yang tidak mau tinggal di xxxxxxx juga tidak berdasar. Kebanyakan alasan minta waktu dan kesempatan. Namun setelah waktunya sampai Termohon tetap tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon di xxxxxxx;

4. Bahwa selain itu memang faktor :

- a. Termohon yang tidak bisa mengerti dengan pekerjaan Pemohon dan sering menuntut Pemohon untuk selalu bersama Termohon;
- b. Termohon sering tidak mau mengikuti kegiatan asrama sebagai



Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb



ibu persit, seperti arisan, membuat kerajinan;

c. Termohon sering tidak mendengarkan dan mengikuti perkataan Pemohon sebagai suami

Adalah penyebab pasti mengapa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran. Meskipun Termohon berkilah dan tidak mengakui hal itu, tetapi Pemohon tetap dengan fakta tersebut, karena memang seperti itulah adanya. Dan Termohon sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang tidak pernah lagi tinggal di Asrama. Sehingga mana mungkin Termohon bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut;

5. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada Poin 4 dan 5, karena faktanya tidak seperti yang di gambarkan oleh Termohon. Justru keadaan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- Setelah menikah di tahun 2016, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Tanjung tepatnya di Hikun (sebagaimana alamat KTP Termohon) karena kebetulan saat itu Pemohon sedang dinas di Tanjung;
- Kemudian tahun 2017, Pemohon mendapat tugas untuk berjaga di Perbatasan RI dengan Malaysia. Sehingga saat itu antara Pemohon dan Termohon terpisah. Saat itu Termohon berada di rumah orang tuanya di Trenggalek sedang Pemohon di Perbatasan;
- Akhir tahun 2018, Pemohon di tempatkan di xxxxxxx. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sama-sama tinggal di xxxxxxx hingga sampai akhir tahun 2019;
- Akhir tahun 2019, Pemohon mendapat cuti selama 14 hari. Saat itu Pemohon menyarankan kepada Termohon agar cutinya di xxxxxxx saja karena keuangan saat itu sangat memprihatinkan. namun saat itu Termohon bersikeras tetap ingin cuti pulang ke Trenggalek. Meskipun saat itu harus berhutang Uang Koperasi, Pemohon akhirnya mau saja mengikuti kehendak Termohon dengan Pulang ke Trenggalek selama masa Cuti;
- Selepas masa cuti selama 14 hari di tahun 2019 tersebut. Pemohonpun kemudian mengajak Termohon balik lagi ke xxxxxxx.



Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb



namun tanpa sebab dan alasan yang jelas saat itu Termohon malah menolak dan bersikeras ingin tetap tinggal di Trenggalek. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa pada saat pertengkaran tersebut Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tuanya di Trenggalek, sehingga akhirnya Pemohon tidur di rumah nenek Termohon. Tidak puas sampai di situ, dirumah nenek Termohon, Pemohon sempat di siram dikepala dengan nasi dan sayur oleh Termohon. Karena tidak ingin pertengkaran membesar, Pemohon diam saja saat itu;

- Karena masa cuti sudah tidak bisa di tawar lagi, akhirnya Pemohon pulang sendiri ke xxxxxxx (Asmil Yonif 621/Manuntung);

- Selama menunggu kepulangan Termohon tersebut, Pemohon selalu mengajak dan membujuk Termohon melalui Telpon agar Termohon sesegera mungkin pulang ke xxxxxxx. Namun selama itu Termohon selalu menolak, bahkan hingga sampai masanya bulan Maret 2020 pun Termohon juga tetap tidak mau balik ke xxxxxxx;

- Bahwa meskipun Termohon bersikeras tidak mau balik lagi ke xxxxxxx, Pemohon tetap membujuk dan merayu Termohon untuk balik melalui telpon, berbagai macam cara dilakukan Pemohon, bahkan uang untuk pulang juga sudah dikirim namun pada faktanya Termohon tetap tidak mau pulang ke xxxxxxx kebersamaai Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dengan keadaan tersebut, namun karena Posisi Pemohon sebagai Anggota TNI tentu keadaanya sangat berbeda dengan masyarakat biasa. Dimana ketiadaan Termohon di asrama justru menjadi masalah bagi Pemohon di Kesatuan terutama pertanggung jawaban kepada Komandan, mengingat banyaknya kegiatan-kegiatan asrama yang di tinggalkan oleh Termohon;

- Pemohon sudah berulang kali mengingatkan hal demikian kepada Termohon, namun Termohon seolah tidak peduli dan tidak mau tahu, serta bersikeras ingin tetap tinggal di Trenggalek;



Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb



DALAM REKONPENSI

1. Bahwa di dalam Rekonpensi ini Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar apa-apa yang menjadi alasan/Pembenar Pemohon yang sudah Pemohon sampaikan di dalam Kompensi mohon agar dianggap terulang dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa terhitung sejak awal tahun 2020 sampai sekarang bulan Agustus 2024, Termohon tidak mau tinggal serumah lagi dengan Pemohon di xxxxxxx, meskipun sudah berulang kali di ajak dan di bujuk oleh Pemohon;
3. Bahwa perilaku Termohon yang tidak mau tinggal serumah lagi dengan Pemohon di xxxxxxx adalah tidak memiliki dasar yang jelas dan di perbolehkan dalam syari'at agama Islam sehingga dalam hal ini Termohon istri yang membangkang;
4. Bahwa sebagai akibat Termohon yang tidak mau tinggal serumah lagi dengan Pemohon di xxxxxxx terhitung sejak awal tahun 2020 sampai sekarang bulan Agustus 2024, selama itu Termohon tidak lagi menjadi istri yang baik.
5. Bahwa sebagai akibat Termohon yang tidak mau tinggal serumah lagi dengan Pemohon di xxxxxxx terhitung sejak awal tahun 2020 sampai sekarang bulan Agustus 2024, Termohon tidak lagi melayani Pemohon dalam urusan makan , memasak dan mencuci serta melakukan kegiatan lainnya layaknya sebagai seorang istri dalam rumah tangga;
6. Bahwa sebagai akibat Termohon yang tidak mau tinggal serumah lagi dengan Pemohon di xxxxxxx terhitung sejak awal tahun 2020 sampai sekarang bulan Agustus 2024, Termohon tidak lagi melayani Pemohon melakukan hubungan suami istri. Padahal selama itu Pemohon tetap memberikan uang sebagai nafkah bagi Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil/alasan Pemohon pada pada Poin 2, 3, 4, 5, dan 6 tersebut di atas, sangat beralasan jika Pemohon menolak tuntutan Termohon atas :
 - Uang Mut'ah



Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Iddah
- Uang Madhiyah

Karena Termohon tidak berhak atas tuntutan-tuntutan tersebut mengingat Termohon termasuk kategori istri yang membangkang terhadap suaminya;

8. Bahwa Pemohon keberatan dengan nilai nafkah anak yang diajukan Termohon karena pendapatan Pemohon tidaklah sebanyak apa yang didalilkan Termohon namun Pemohon tetap bersedia memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Demikian Replik ini Pemohon sampaikan, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan tallak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

DALAM REKONPENSI

Menolak Gugatan Rekonpensi selutuhnya atau setidaknya tidak dapat di terima;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon Kompensi tidak perlu menanggapi lebih jauh berkaitan dengan Replik Pemohon Kompensi, namun dalam Repliknya banyak sanggahan dari Pemohon Kompensi yang tidak sesuai dengan Fakta;



Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan dicabutnya Perkara oleh Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi masih berstatus sebagai suami istri yang sah, untuk itu Termohon Kompensi Berharap agar rumah tangganya dengan Pemohon Kompensi bisa diperbaiki dan rukun kembali, mengingat anak yang bernama [REDACTED] (Umur 7 tahun) masih butuh kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya;

3. Bahwa apabila Pemohon Kompensi tetap pada pendiriannya untuk mengajukan Permohonan Talak kepada Termohon Kompensi, maka haruslah diwilayah Hukum Termohon Kompensi berdomisili yaitu Pengadilan Agama Trenggalek;

DALAM REKONPENSİ

Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak perlu menanggapi lebih jauh berkaitan dengan Jawaban Gugatan Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi, dikarenakan telah dicabutnya Perkara ini ;

JAWABAN PERSETUJUAN PENCABUTAN PERKARA.

Bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi menyetujui dicabutnya Perkara Permohonan Talak oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Bahwa Pemohon di dalam repliknya menyatakan mencabut permohonannya, dan Termohon dalam dupliknya menyatakan tidak keberatan atas sikap Pemohon yang mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan disetujui oleh Termohon, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan pada tahapan persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh izin melangsungkan Perceraian yang mana berstatus sebagai anggota TNI, keterangan tersebut sesuai dengan Pekerjaan Pemohon berstatus sebagai anggota TNI yang mengharuskan memperoleh izin dari atasan/pejabat yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan No. 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007, dan SEMA No. 10 Tahun 2020 - Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.c, dan terhadap izin atasan bagi Pemohon tersebut merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi, namun Hakim tidak menelaah mendalam mengenai penerbitan dan masa berlaku dari izin atasan Pemohon tersebut karena perkara ini telah selesai karena dicabut;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian selain dari pokok perkara perceraian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian yakni mengenai hal selain perceraian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan oleh Termohon



Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat untuk memastikan bahwa kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Termohon berperkara;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Termohon memberi kuasa kepada advokat, dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan Termohon dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;



Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh pengadilan tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Termohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa adalah karena hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi hingga mengakibatkan pisah rumah;

E-Litigasi (Persidangan Elektronik)



Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan Termohon yang telah hadir di persidangan, untuk itu dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara e-litigasi (persidangan elektronik) sesuai dengan hukum acara persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Termohon dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban yang membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab ternyata Pemohon menyatakan mencabut permohonannya pada tahapan replik, oleh karenanya harus mendapat persetujuan Termohon terhadap hal tersebut, dan dalam dupliknya Termohon tidak keberatan atas pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon;

Pencabutan Perkara



Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya setelah adanya jawaban dari Termohon, oleh karenanya harus ada persetujuan dari Termohon atas pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa senyatanya Termohon menyatakan tidak keberatan atas pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 Rv, oleh karenanya pencabutan permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dan segala sesuatunya baik itu kesepakatan mediasi, eksepsi, konvensi dan rekonsensi serta hal-hal lain yang berkaitan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini selesai karena dicabut, maka atas pencabutan tersebut sebagaimana bunyi Pasa 272 Rv membawa akibat hukum, yakni: 1). kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan/permohonan, 2). pihak yang mencabut gugatannya/permohonannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor **143/Pdt.G/2024/PA.Brb** dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;



Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor: 143/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 19 Maret 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Gazali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim,

T.td

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

T.td

Akhmad Gazali, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PNBP Cabut	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00



Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).



Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.143/Pdt.G/2024/PA.Brb